

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID)

Tugas

- **Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya**
- **Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi Publik yang telah disiapkan PPID**
- **Mengonsolidasi proses penyimpanan**
- **Pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik**
- **Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik**
- **Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik**
- **Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan**
- **Menjamin ketersediaan dan Akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik**

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID)

Wewenang

- **Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik**
- **Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik**
- **Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak**